

WALIKOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun, atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji atau Tunjangan ketiga belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun

- 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6545)
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
- 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 11);
- 9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Samarinda.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
- 4. Pejabat Negara Adalah:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota Samarinda
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.

- c. Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota
- 8. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada pegawai yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
- 9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangundangan.
- 10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- 11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda selaku Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemberian Gaji atau Penghasilan ketiga belas diberikan kepada:

- (1) PNS;
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 - b. PNS, yang ditugaskan diluar Instansi Pemerintah Baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya di bayar oleh instansi induk;
 - c. PNS Penerima Uang Tunggu;
 - d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; dan
 - e. Penerima gaji dari PNS, yang dinyatakan hilang.
- (3) Calon PNS.

Pasal 3

Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas tidak diberikan kepada:

- (1) Pejabat Negara;
- (2) PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- (3) PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya di bayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB III

PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 4

- (1) Pemberian Gaji atau Penghasilan ketiga belas bagi PNS dan CPNS sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yaitu sebesar penghasilan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Penghasilan Ketiga Belas.

Pasal 5

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi;
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi:
 - a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; atau
 - b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli dan Anggarannya dibebankan pada Perangkat Daerah PNS bekerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diberikan bagi Calon PNS paling banyak meliputi;
 - a. 80% (delapan puluh pesen) dari gaji Pokok PNS;
 - b. Tunjangan Keluarga; dan
 - c. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.

Pasal 6

Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru / PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan

tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang di tetapkan dengan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga.

Pasal 7

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

BAB III

WAKTU PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 8

- (1) Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas dibayarkan pada Bulan Agustus.
- (2) Dalam hal Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Pembayaran Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran mengajukan SPM Penghasilan Ketiga Belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.
- (2) SPM Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji bulanan;
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas.

Pasal 11

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM dan SP2D Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran Belanja Pegawai.

BAB V PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 13

- (1) Inspektorat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Gaji, atau Tunjangan, penghasilan Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2020 WALIKOTA SAMARINDA,

> > ttd SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 105.

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos. NIP. 196801191988031002